

GUGATAN PERDATA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DI INDONESIA

Aminah

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, 50275
aminahlana@gmail.com

Abstract

Civil lawsuits are one instrument of dispute resolution in the field of environment and forestry. Not all civil lawsuits related to the environment and forestry in court were successful because of several inhibiting factors. In this paper, the authors analyze how the application of environmental and forestry civil lawsuits in Indonesia and what obstacles are causing the failure of civil lawsuits in the field. The approach method used is empirical juridical with descriptive-analytical specifications. The results showed that environmental and forestry lawsuits had been carried out in Indonesia by both the community, government, and environmental organizations. The unsuccessful forms of environmental and forestry civil lawsuits include claims rejected, not accepted, lost, and won but can be executed. Factors causing the failure of environmental and forestry civil lawsuits include legal substance related to the case, the inaccuracy of the plaintiff in determining the basis of the lawsuit, competence issues, difficulties in proving, limited quality and quantity of law enforcement, facilities and infrastructure, and execution constraints.

Keywords: Civil Lawsuit; Environment; Forestry

Abstrak

Gugatan perdata merupakan salah satu instrumen penyelesaian sengketa di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pengajuan gugatan perdata terkait lingkungan hidup dan kehutanan di pengadilan tidak semuanya berhasil dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat. Pada tulisan ini penulis menganalisis tentang bagaimana penerapan gugatan perdata lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia dan kendala apa saja yang menyebabkan kegagalan gugatan perdata pada bidang tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan perdata lingkungan hidup dan kehutanan sudah terlaksana di Indonesia baik yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah maupun organisasi lingkungan hidup. Adapun bentuk ketidakberhasilan gugatan perdata lingkungan hidup dan kehutanan antara lain, gugatan yang ditolak, tidak diterima, kalah, dan menang tapi dapat dieksekusi. Faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya gugatan perdata lingkungan hidup dan kehutanan antara lain substansi hukum terkait perkara, ketidaktepatan penggugat dalam menentukan dasar gugatan, masalah kompetensi, kesulitan dalam pembuktian, keterbatasan kualitas dan kuantitas penegak hukumnya, sarana dan prasarana, serta kendala eksekusi.

Kata Kunci: Gugatan Perdata; Lingkungan Hidup; Kehutanan

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki hutan yang luas sekitar 125,9 juta hektare (63,7% dari luas daratan Indonesia). Hutan memiliki berbagai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, antara lain fungsi ekologis, fungsi sosial dan fungsi ekonomi, sehingga hutan harus dikelola dengan baik agar terjaga kelestarian fungsinya sehingga dapat dijaga keberlanjutannya bagi generasi saat ini maupun bagi generasi yang akan datang.

Pengelolaan hutan dalam rangka pemenuhan fungsi ekonomi hutan disamping menimbulkan dampak positif yakni dapat mendukung pembangunan Indonesia dengan tersedianya sumber bahan baku, tersedianya area untuk kegiatan usaha serta menyerap tenaga kerja, akan tetapi pengelolaan hutan juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif yang timbul adalah terkait dengan kerusakan hutan akibat pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang berlebihan serta eksploitatif. Kasus-kasus kerusakan hutan berdampak merugikan baik secara ekologis maupun secara sosial. Dampak tersebut antara lain bertambahnya konsentrasi gas rumah kaca yang berpengaruh pada pemanasan global, menurunnya keanekaragaman hayati karena punahnya spesies hewan atau tumbuhan langka, tanah longsor, banjir, hilangnya tempat tinggal dan sumber kehidupan masyarakat yang bertempat tinggal di hutan.

Kasus-kasus kehutanan tersebut dapat diselesaikan menggunakan instrumen hukum antara lain hukum administrasi, hukum perdata dan pidana. Untuk instrumen hukum perdata dapat diselesaikan di luar pengadilan dan melalui pengadilan, penyelesaian di luar pengadilan dilakukan melalui mekanisme negosiasi, mediasi maupun arbitrase, sedangkan penyelesaian melalui pengadilan dilakukan menggunakan gugatan biasa atau *class action*. Kedua cara penyelesaian tersebut bertujuan pengembalian suatu hak, penggantian kerugian, dan atau penetapan tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.

Aturan penyelesaian sengketa di bidang kehutanan, baik termuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun dalam Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Khusus mengenai penyelesaian sengketa perdata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat penegakan hukum yang dilakukan selama 2015-2018 mencapai

220 gugatan perdata diajukan dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 16,9 triliun (16 gugatan melalui pengadilan) dan Rp. 42,6 miliar (110 kesepakatan di luar pengadilan).¹ Dari semua perkara di atas, terutama yang bermuara pada gugatan tidak semuanya berhasil dimenangkan oleh KLHK. Apabila dianalisis lebih dalam terdapat faktor – faktor yang menyebabkan beberapa gugatan KLHK tidak berhasil dimenangkan. Faktor – faktor tersebut kemudian pada tulisan ini akan dianalisis menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis penerapan gugatan perdata di bidang lingkungan dan kehutanan serta berbagai faktor yang menghambatnya. Secara teoritik penelitian ini menganalisis pelaksanaan penerapan gugatan perdata lingkungan dan kehutanan serta faktor-faktor yang menghambat keberhasilan gugatan dengan menggunakan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan *juridis empiris*, yaitu suatu pendekatan masalah disamping menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku terlebih dahulu sebagai dasar hukum dan penerapan gugatan perdata di bidang lingkungan dan kehutanan, juga melihat berbagai faktor yang menghambat penerapannya di lapangan

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya memberikan *deskripsi* atau menggambarkan penerapan gugatan perdata di bidang lingkungan dan kehutanan serta berbagai hambatan. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berhasil dirangkum dari hasil wawancara beberapa hakim lingkungan di pengadilan dan PNS di KLHK serta data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen yang terdiri dari bahan-bahan hukum. Alat penelitian yang dipergunakan dalam studi lapangan menggunakan wawancara dan pada studi dokumen dilakukan dengan penelusuran literatur kepustakaan.

¹ Sri Mas Sari, “KLHK dan KY Pantau Bersama Kasus Lingkungan dan Kehutanan” <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180523/99/798817/klhk-dan-ky-pantau-bersama-kasus-lingkungan-dan-kehutanan>, diakses tanggal 2 maret 2019.

Analisis yang dipilih dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yang tidak hanya mampu memperoleh kesimpulan semata, tetapi juga mampu dipergunakan untuk pengembangan suatu penelitian baru yang sejenis.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Gugatan Perdata Dalam Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut

Gugatan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang no.32 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan UUPPLH). Gugatan Perdata merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan (Pasal 84 ayat (1)) Sengketa lingkungan hidup adalah adalah sengketa perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan Hidup (Pasal 1 angka 25 UUPPLH).

Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa (Pasal 84 ayat (3)).

Ada berbagai macam gugatan perdata dalam penyelesaian lingkungan hidup antara lain: gugatan biasa, gugatan *class action*, gugatan organisasi lingkungan, dan gugatan pemerintah. Jika dilihat macam-macam gugatan tersebut dapat kita ketahui subyek yang dapat melakukan gugatan tersebut, yaitu antara lain individu/ Badan Usaha, Perwakilan masyarakat, Organisasi Lingkungan Hidup dan Pemerintah.

Dasar pertanggung jawaban gugatan tersebut dibagi menjadi dua yaitu perbuatan Melawan Hukum (PMH Pasal 1365 KUH Perdata yaitu diebut tanggung gugat tersebut dapat di dasarkan kesalahan) dan *strict liability* (tanggung jawab mutlak atau tanggung gugat tanpa kesalahan).

Ketentuan tanggung gugat tersebut dapat diketemukan pada Pasal 87 (1) yaitu mengatur bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu (tanggung gugat berdasar kesalahan). Sedangkan *strict liability* diatur dalam Pasal 88

yaitu mengatur bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (tanggung gugat tanpa kesalahan).

2. Gugatan Perdata Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Gugatan Perdata di bidang kehutanan merupakan bagian dari penyelesaian sengketa kehutanan yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (diatur dalam Pasal 76) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai:

- a) pengembalian suatu hak,
- b) besarnya ganti rugi, dan atau
- c) tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.
- d) Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.

Adapun jenis gugatan dapat dilakukan menggunakan gugatan biasa, gugatan *class action*, gugatan atas nama lingkungan hidup. Pengugatnya antara lain Masyarakat, instansi pemerintah atau instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan, serta organisasi bidang kehutanan.

Masyarakat punya hak melakukan gugatan *class action*, Hak mengajukan gugatan tersebut terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 71)

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi pemerintah atau instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat (Pasal 72).

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan (Pasal 73 ayat 1). Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:

- a) Berbentuk badan hukum;

- b) Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
- c) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

3. Faktor- Faktor Yang Menghambat Gugatan Perdata Di Bidang Lingkungan Dan Kehutanan

Untuk menganalisis faktor yang menghambat gugatan perdata lingkungan dan kehutanan didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto² yakni masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor - faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor Sarana maupun Fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan , yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dan penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum.³

Penegakan hukum perdata lingkungan (penyelesaian sengketa) di Indonesia telah banyak dilakukan baik mengenai kasus lingkungan maupun kasus kehutanan melalui gugatan perdata yang dilakukan oleh masyarakat, LSM maupun pemerintah (KLHK). Sebagai contoh mengenai penyelesaian sengketa perdata KLHK mencatat penegakan hukum yang dilakukan KLHK selama 2015-2018 mencapai 220 gugatan perdata diajukan dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp16,9 triliun (16 gugatan melalui pengadilan) dan Rp42,6 miliar (110 kesepakatan di luar pengadilan).⁴ akan tetapi tidak semua gugatan yang diajukan tidak semuanya berhasil

² Soerjono Soekanto 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 8-9.

³ *Ibid.*

⁴ Sri Mas Sari, *Loc.cit.*

dimenangkan oleh penggugat, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, faktor-faktor tersebut akan dianalisis menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Pertama-tama dilihat pada faktor substansinya atau ketentuan peraturannya terkadang belum ada aturannya, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Prim Haryadi bahwa dalam penanganan perkara perdata lingkungan hidup juga sering ditemukan permasalahan-permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.PLG. juga ditemukan Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa tidak ada dasar perhitungan mengenai kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara sehingga permintaan tersebut harus ditolak.⁵ Untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya hakim bisa melakukan analogi kasus hukum lingkungan di negara lain atau menggunakan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional dalam melakukan penemuan hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang tidak diatur dalam peraturan perundangan yang ada di Indonesia.

Kedua dilihat dari faktor penegak hukum yaitu baik penggugat atau pengacara yang mewakili penggugat maupun hakim yang mengadili gugatan perdata keduanya biasanya dikategorikan sebagai penegak hukum. Dilihat dari Penggugat terkadang mereka tidak menyusun gugatan secara tepat sehingga gugatan dapat ditolak, sebagai contoh dalam kasus gugatan perdata oleh Kementerian Lingkungan Hidup terhadap PT. Newmont Minahasa tahun 2005 di PN Jakarta Selatan dan gugatan ditolak dengan alasan PN Jakarta selatan tidak berwenang mengadili. Dalam hal ini penggugat dalam membuat dasar Gugatan kurang cermat mereka mendasarkan pada PMH seharusnya berdasarkan wanprestasi dan di selesaikan melalui UNCITRAL sebagai pilihan forumnya dalam Kontrak Karya, sebab antara PT. Newmon Minahasa dengan pemerintah terdapat suatu perjanjian Kontrak Karya pengelolaan tambang Emas, sedangkan dalam hal ini penggugatnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup (yang dianggap merupakan bagian dari pemerintah).

Kekeliruan pembuat dasar gugatan bisa menyebabkan gugatan ditolak, hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Joni dengan pendapatnya bahwa agar gugatan dapat berhasil dengan baik, penggugat harus cermat dalam membuat surat gugatannya dan harus bisa melakukan pembuktian dengan baik.⁶

⁵ Prim Haryadi, "Pengembangan Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, Nomor 1, Maret 2017.

⁶ Wawancara dengan Dr. Joni, SH., MH (wakil ketua PN Jakarta Selatan) Jakarta, 5 Agustus 2019.

Dilihat dari sisi hakimnya, rata-rata hakim yang mengadili gugatan perdata lingkungan sudah memiliki sertifikat hakim lingkungan, sebagai contoh di PN Jakarta Selatan sudah ada 6 Hakim yang sudah bersertifikat⁷, sehingga mereka sudah memahami tentang ketentuan gugatan Lingkungan, jika mereka kurang paham tentang masalah lingkunganpun hal tersebut bisa diatasi dengan menghadirkan saksi ahli lingkungan sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam kasus lingkungan kemampuan hakim dalam menginterpretasikan ketentuan peraturan perundangan dapat berbeda beda atau bahkan dapat melenceng dengan maksud yang sebenarnya. Sebagai contoh hakim dalam meninterpretasikan tentang *strict liability* memiliki pemahaman yang berbeda dengan pengertian *strict liability* yang sesungguhnya. Menurut ketentuan Pasal 88 UUPH Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Menurut penjelasannya antara lain yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu, yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundangundangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup

Penjelasan tersebut berarti dapat disimpulkan bahwa *strict liability* bagian dari PMH, dari unsur Pasal 1365 tentang PMH hanya kesalahan yang tidak perlu dibuktikan, sehingga penggugat tetap harus membuktikan ke tiga unsure lainnya yaitu: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara PMH dengan kerugian yang timbul. Padahal konsep *strict liability* yang sesungguhnya berasal dari sistim hukum anglo saxon dengan konsep yang berbeda dalam pasal 88 UUPH.

Contoh penafsiran *strict liability* sebagai bagian dari PMH tersebut bisa dilihat pada kasus gugatan KLHK V PT Kalista Alam (2013) dan kasus KLHK v PT. Jatim Jaya Perkasa (2016) dan Sebagaimana dijelaskan oleh Andri *strict liability* merupakan dasar pertanggungjawaban perdata yang menurut mayoritas sarjana hukum, berasal dari inggris. Dalam hal ini para sarjana

⁷ *Ibid.*

biasanya merujuk pada putusan Rylans V Flether (1866), yang mana dalam kasus tersebut hakim Blackburn berpandangan bahwa mereka yang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut tanpa melihat perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.⁸

Berdasarkan uraian tersebut diatas konsep *strict liability* yang sesungguhnya disamping tidak perlu membuktikan kesalahan juga tidak perlu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, sehingga penggugat cukup membuktikan adanya kerugian dan hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan tergugat. Berkaitan dengan pembuktian kerugian, untuk membuktikan adanya kerugian saja menurut Tuti Haryati sangat sulit dan sangat sulit memerincinya.⁹

Prinsip *strict liability* ini kalau di terapkan secara konsekuen akan menghasilkan suatu penyelesaian gugatan perdata yang lebih efektif (sesuai dengan prinsip pengadilan cepat dan biaya murah) karena penggugat akan lebih ringan dalam pembuktiannya. Pembuktian dalam gugatan Lingkungan hidup sangat susah, jika tidak perlu membuktikan adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum merupakan hal yang meringankan penggugat.

Kesulitan pembuktian menurut Prim Haryadi¹⁰ diakibatkan karena dalam Pembuktian juga sering kali ditandai oleh sifat-sifat khasnya, antara lain:1). Penyebab tidak selalu dari sumber tunggal, akan tetapi berasal dari berbagai sumber (*multisources*) ; 2). Melibatkan disiplin-disiplin ilmu lainnya serta menuntut keterlibatan pakar-pakar di luar hukum sebagai saksi ahli. ; 3). Seringkali akibat yang diderita tidak timbul seketika, akan tetapi selang beberapa lama kemudian (*long period of latency*).

Dari sisi kemampuan hakim ternyata ditemukan juga hambatan seperti yang dikemukakan oleh Prim Haryadi bahwa tidak seluruh putusan diikuti dengan hukuman untuk memulihkan lingkungan yang telah rusak dan/atau tercemar, seperti Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 20/Pdt.G/2006/PN.TPI. dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tahun 2016. Putusan tersebut belum sejalan dengan ketentuan Pasal 54 UUPPLH yang mewajibkan kepada setiap pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Putusan-putusan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup belum memahami dan menguasai

⁸ Adri G Wibisana, 2017, "Penegakan Hukum Lingkungan, Melalui Pertanggung Jawaban Perdata", Depok, Badan Penerbit FH UI, hlm 48-51.

⁹ Wawancara dengan Tuty Haryati, SH., MH, Hakim PN Jakarta Pusat, Jakarta ,6 Agustus 2019.

¹⁰ Prim Haryadi, *Loc.cit*, hlm 128.

perhitungan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.¹¹

Ketiga dilihat dari faktor sarana atau fasilitas, sarana atau fasilitas dapat mempengaruhi keberhasilan gugatan perdata, terutama sarana yang terbatas yang dimiliki oleh pihak-pihak dalam melakukan pembuktian, hal ini biasanya terjadi pada pihak penggugatnya adalah masyarakat. Masyarakat memiliki keterbatasan baik secara ekonomi maupun secara teknologi disbanding tergugat yang biasanya sebuah badan usaha yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. Disamping itu keterbatasan sarana dan prasarana tersebut dapat dialami oleh penegak hukumnya juga, misalnya jika lokasi usaha terpencil dan susah dijangkau dengan alat transportasi, hal tersebut akan menyebabkan pembuktiannya tidak maksimal atau bahkan bias tidak tepat yang dapat mempengaruhi kualitas putusan dari gugatan perdata tersebut.

Keempat dilihat dari faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan Kelima dilihat dari faktor budaya hukum yakni cara bagaimana masyarakat berhukum, masyarakat Indonesia dalam menghadapi permasalahan lingkungan seringkali apatis yaitu bersikap acuh tak acuh atau tidak tanggap. Sikap apatis tersebut disebabkan oleh karena ketidaktahuannya, karena keterbatasan kemampuannya, karena sudah putus asa telah berkali-kali melaporkan permasalahan lingkungan pada aparat atau pada perusahaan yang melakukan pencemaran tidak ada tanggapan, atau karena ketakutan akan ancaman jika masyarakat berniat untuk meminta penyelesaian permasalahan lingkungan. Hal tersebut menyebabkan sedikit sekali gugatan perdata lingkungan yang diajukan oleh masyarakat. Untuk menimbulkan sikap yang lebih berani untuk mencari penyelesaian pada masyarakat diperlukan stimulan-stimulan dari luar antara lain berasal Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) dibidang perlindungan Lingkungan. Seperti contoh gugatan perdata kasus pencemaran teluk buyat oleh PT New mont Minahasa.

Selain faktor yang sudah disebutkan diatas, masih ada faktor yang menghambat setelah adanya putusan pengadilan yang telah dimenangkan oleh penggugat yaitu faktor - faktor yang menghambat eksekusi. Sebagai contoh kasus KLHK VS PT Kalista alam yang hingga (sudah 5 tahun) saat ini belum berhasil di eksekusi, meskipun putusannya sudah berkekuatan tetap, terbukti proses PKnya sudah ditolak, penundaan eksekusi ini dilakukan oleh hakim berkaitan dengan adanya gugatan baru dari PT Kalista alam kepada Menteri LHK, Ketua Koperasi Usaha Bersama, BPN Wilayah Aceh dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

¹¹ *Ibid*, hlm. 124.

Provinsi Aceh ke Pengadilan Negeri Meulaboh dengan perkara Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Mbo.¹²

D. Simpulan

Bahwa gugatan perdata lingkungan hidup dan kehutanan sudah diterapkan di Indonesia baik yang diinisiasi oleh masyarakat yang dirugikan, pemerintah serta organisasi lingkungan hidup. Gugatan perdata dalam bidang lingkungan dan kehutanan tidak semuanya berhasil, terdapat beberapa yang gagal karena antara lain gugatan yang ditolak, tidak diterima, kalah, dan menang tapi dapat dieksekusi. Faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya gugatan perdata lingkungan hidup dan kehutanan antara lain substansi hukumnya, ketidaktepatan penggugat dalam menentukan dasar gugatan, masalah kompetensi, kesulitan dalam pembuktian, keterbatasan kualitas dan kuantitas penegak hukumnya, sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafiah, Junaidi, “Eksekusi Kasus PT. Kallista Alam Tak Kunjung Dilakukan, Kenapa?” diakses tanggal 28 September 2019, <https://www.mongabay.co.id/2017/10/30/eksekusi-kasus-pt-kallista-alam-tak-kunjung-dilakukan-kenapa/>.
- Haryadi, Prim, “Pengembangan Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, Nomor 1, Maret 2017.
- Sari, Sri Mas, “KLHK dan KY Pantau Bersama Kasus Lingkungan dan Kehutanan ” diakses tanggal 2 Maret 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180523/99/798817/klhk-dan-ky-pantau-bersama-kasus-lingkungan-dan-kehutanan>.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Wibisana, Adri G, 2017, *Penegakan Hukum Lingkungan, Melalui Pertanggung Jawaban Perdata*, Depok, Badan Penerbit FH UI.

¹² Junaidi Hanafiah, “Eksekusi Kasus PT. Kallista Alam Tak Kunjung Dilakukan, Kenapa?” <https://www.mongabay.co.id/2017/10/30/eksekusi-kasus-pt-kallista-alam-tak-kunjung-dilakukan-kenapa/>, diakses tanggal 28 september 2019,.